

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) INDIVIDU PADA PT. BANK BJB, TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PAMULANG

Tatyana, Diah Ayu Padmi
Prodi Keuangan dan Perbankan Politeknik Swadharma

ABSTRACT

The Individual Financial Institution Pension Fund (DPLK) is one of the programs established by the Bank as a financial institution to improve the welfare of participants at retirement age. Welfare insurance at retirement age is very important to anticipate the risks that will arise during the participant's life journey. The existence of this welfare guarantee allows employees to minimize problems that arise from the risks that will be faced in the course of their lives, such as the risk of losing their job, getting old, accidents resulting in disability, or even death. Bank BJB KCP Pamulang in this case provides banking services and services, one of which is Individual DPLK. Individual Financial Institution Pension Fund (DPLK) is a pension fund established by a bank or life insurance to organize a Defined Contribution Pension Program (PPIP) for individuals, both employees and independent workers. Bank BJB organizes individual DPLK Programs to help to create a prosperous future through early retirement planning.

Keywords: Pension, DPLK, BJB bank

ABSTRAK

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Bank sebagai instansi keuangan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan peserta pada saat usia pensiun. Jaminan kesejahteraan pada usia pensiun sangatlah penting sebagai antisipasi resiko-resiko yang akan timbul selama perjalanan hidup peserta. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, atau bahkan meninggal dunia (Dahlan Siamat 2004:465). Bank BJB KCP Pamulang dalam hal ini memberikan layanan dan jasa-jasa perbankan, salah satunya yaitu DPLK Individu. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan ataupun pekerja mandiri. Bank BJB menyelenggarakan Program DPLK individu dengan tujuan untuk membantu mewujudkan masa depan yang sejahtera melalui perencanaan pensiun sejak dini.

Kata Kunci : *pensiun, DPLK, bank BJB*

PENDAHULUAN

Pensiun merupakan masa seorang berhenti bekerja dan berhenti pula memperoleh penghasilan. Sebagian besar orang yang masih dalam usia produktif kurang menyadari sumber pendanaan yang akan didapat pada saat usia pensiun. Padahal, ketidakpedulian tersebut dapat meningkatkan risiko kesulitan dana yang akan terjadi pada usia pensiun.

Usia Pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso 2006:271). Masyarakat hendaknya sejak dini memulai untuk menyisihkan sebagian uang dari penghasilannya sebagai simpanan hari tua, kegiatan tersebut biasa dikenal dengan istilah menabung. Namun, produk tabungan biasa pada bank masih dapat diambil sewaktu-

waktu. Hal itu akan membuat simpanan dana tersebut semakin habis. Saat ini sudah banyak Lembaga Keuangan yang memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut, yaitu dengan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu pada prinsipnya merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan pada masa pensiun. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, atau bahkan meninggal dunia (Dahlan Siamat 2004:465).

Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pamulang sebagai lembaga keuangan bank yang memiliki kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa-jasa perbankan juga memiliki produk dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat, yaitu Program DPLK Individu.

Produk-produk simpanan lainnya pada Bank BJB seperti BJB Tandamata, BJB SiPel (Simpanan Pelajar), ada pula simpanan dalam bentuk giro dan deposito seperti BJB Deposito Suka-suka, BJB Giro Perorangan. Dalam kegiatan menyalurkan dana, Bank BJB juga memiliki produk kredit seperti BJB KPR, BJB Kredit Purna Bhakti, dan BJB Kredit Usaha Bhakti.

Bank BJB menyelenggarakan Program DPLK individu dengan tujuan “Mewujudkan Masa Depan yang Sejahtera”. Setiap orang yang bekerja pasti mengalami masa berhenti kerja atau pensiun, namun tidak semua perusahaan memberikan dana pensiun bagi pekerjanya, dan belum semua orang menyiapkan dana pensiunnya. Oleh karena itu DPLK Individu Bank BJB hadir untuk membantu mewujudkan masa depan yang sejahtera melalui perencanaan pensiun sejak dini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan bersifat metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang merupakan penelitian terhadap suatu kegiatan baik dalam perusahaan

atau lembaga lainnya dengan cara membandingkan teori yang ada dengan praktek yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dengan menggunakan metode tersebut di atas, penulis ingin mengetahui, memahami dan mengevaluasi tentang kebijakan pelaksanaan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu pada PT. Bank BJB, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pamulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BJB

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BJB didirikan pada 22 Februari 2012. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan, baik karyawan ataupun pekerja mandiri. Kategori peserta DPLK pada Bank BJB ada dua, antara lain Peserta Individu dan Peserta Pemberi Kerja. Peserta Individu merupakan nasabah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti DPLK Bank BJB dan iuran DPLK berasal dari peserta sendiri, sedangkan untuk Peserta Pemberi Kerja merupakan program pensiun karyawan dalam suatu perusahaan yang iurannya berasal dari pemberi kerja. Dana DPLK yang diperoleh dari nasabah akan diinvestasikan ke dalam deposito guna memperoleh pengembangan dana, pengembangan dana DPLK berada dalam range 7% s/d 12% tergantung pada suku bunga pasar. DPLK Bank BJB juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi. Selain pengembangan dana, DPLK Bank BJB juga memiliki beberapa manfaat yang tentu dapat mempermudah pelaksanaannya. DPLK Bank BJB juga memiliki beberapa jenis manfaat pensiun, berikut penjabaran benefit dan jenis – jenis manfaat DPLK Bank BJB.

1. Manfaat Kepesertaan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu Bank BJB
 - a. Usia pensiun ditentukan sendiri oleh peserta dengan sekurang-kurangnya usia 45 tahun dan setinggi-tingginya usia 65 tahun.
 - b. Setiap peserta dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening DPLK Bank BJB.

- c. Proses registrasi kepesertaan yang mudah dan praktis melalui customer service di semua jaringan kantor Bank BJB.
- d. Top Up atau penambahan setoran iuran yang tidak terjadwal dapat dilakukan setiap saat dengan jumlah minimal Rp. 50,000.- dan dapat disetorkan melalui Teller di semua jaringan kantor bank BJB atau melalui E-banking.
- e. Setiap peserta akan memperoleh kartu peserta dan buku kepesertaan DPLK yang berguna untuk melakukan kontrol hasil iuran DPLK peserta dan digunakan untuk proses pencairan.
- f. Proses pencairan dana yang praktis, pencairan DPLK dapat dilakukan melalui teller di seluruh jaringan kantor Bank BJB.

2. Jenis-jenis Manfaat Pensiun Peserta DPLK Bank BJB

- a. Pensiun Normal, yaitu manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun yang dipilih peserta pada awal kepesertaan.
- b. Pensiun Dipercepat, yaitu manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta minimal 10 tahun sebelum usia normal. Manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh peserta untuk ibadah keagamaan, pendidikan, liburan di hari tua dan berbagai hal lainnya.
- c. Pensiun Ditunda, yaitu pensiun ditunda diperuntukkan bagi peserta yang sudah tidak dapat melakukan iuran bulanan tetapi belum memasuki usia Pensiun Dipercepat atau Pensiun Normal, dan akan di berikan setelah peserta masuk usia Pensiun Dipercepat atau Pensiun Normal.
- d. Pensiun Meninggal Dunia, yaitu pensiun karena peserta meninggal sebelum usia pensiun normal dan pensiun dibayarkan kepada janda/duda atau ahli waris peserta.
- e. Pensiun Cacat Tetap/ Permanen yaitu pensiun cacat tetap/ permanen dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat tetap dan tidak dapat melanjutkan iurannya.

3. Simulasi Perhitungan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu Bank BJB

Simulasi DPLK Bank BJB, dengan lama kepesertaan 25 tahun dan dengan rata-rata pengembangan 7% dan dengan biaya administrasi Rp. 825.- perbulan dan biaya pengelolaan 0.1% perbulan serta premi asuransi 0,45% per tahun:

Periode Kepsertaan (Tahun)	Besaran Iuran (Rp) /bulan			
	50,000	100,000	250,000	500,000
1	711,669.98	1,327,330.22	3,174,310.96	6,252,612.19
2	1,370,020.60	2,637,767.79	6,440,997.34	12,779,718.26
3	2,067,331.70	4,025,747.90	9,900,996.51	19,693,077.53
4	2,805,918.39	5,495,887.70	13,565,795.63	27,015,642.18
5	3,588,233.38	7,053,066.14	17,447,564.43	34,771,728.24
6	4,416,875.12	8,702,455.30	21,559,195.82	42,987,096.69
7	5,294,396.47	10,449,537.56	25,914,348.83	51,689,039.28
8	6,224,313.86	12,300,108.93	30,527,494.15	60,906,469.52
9	7,209,117.03	14,260,328.37	35,413,962.36	70,670,019.01
10	8,252,279.33	16,336,708.25	40,589,995.00	81,012,139.59
11	9,357,268.60	18,536,151.14	46,072,798.76	91,967,211.45
12	10,527,758.77	20,865,969.77	51,880,602.76	103,571,657.76
13	11,767,642.07	23,335,911.39	58,032,719.38	115,864,066.02
14	13,081,042.01	25,948,183.65	64,549,608.55	128,885,316.73
15	14,472,327.15	28,717,481.87	71,452,946.02	142,678,719.60
16	15,946,125.63	31,651,018.11	78,765,695.54	157,290,157.92
17	17,507,340.61	34,758,551.82	86,512,185.44	172,768,241.49
18	19,161,166.60	38,050,422.38	94,718,189.71	189,164,468.61
19	20,913,106.78	41,537,583.56	103,411,013.88	206,533,397.76
20	22,768,991.37	45,231,640.04	112,619,586.07	224,932,829.43
21	24,734,997.00	49,144,886.09	122,374,553.34	244,423,998.76
22	26,817,667.56	53,290,346.50	132,708,383.93	265,071,779.63
23	29,023,934.97	57,681,820.07	143,655,475.39	286,944,900.92
24	31,361,144.29	62,333,925.54	155,252,269.28	310,116,175.53
25	33,837,076.22	67,262,150.32	167,537,372.62	334,662,743.11

Tabel Simulasi Perhitungan DPLK individu Bank BJB

(Sumber: www.bjb.co.id)

Berikut adalah beberapa contoh kasus atas simulasi perhitungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan individu Bank BJB:

1. Tn. A

- ✓ Usia saat ini: 25 tahun
- ✓ Rencana pensiun: 50 tahun
- ✓ Iuran bulanan: Rp100.000,-

- ✓ Asumsi pengembangan: 7% (pengembangan dapat berubah tiap tahunnya berdasarkan suku bunga pasar)
- ✓ Tahun kepesertaan: 25 tahun
- ✓ Biaya adm./ bulan: Rp825,-
- ✓ Biaya pengelolaan/ tahun: 0,1%
- ✓ Biaya premi asuransi/ tahun: 0,45%
- ✓ Saldo dana pensiun yang dapat diambil oleh Tn. A pada usia 50 tahun, yaitu sebesar Rp67.262.150,32 (dapat dilihat pada tabel simulasi tahun ke 25).

2. Tn. B

- ✓ Usia saat ini: 25 tahun
- ✓ Rencana pensiun: 45 tahun
- ✓ Iuran bulanan: Rp250.000,-
- ✓ Asumsi pengembangan: 7% (pengembangan dapat berubah tiap tahunnya berdasarkan suku bunga pasar)
- ✓ Tahun kepesertaan: 20 tahun
- ✓ Biaya adm./ bulan: Rp825,-
- ✓ Biaya pengelolaan/ tahun: 0,1%
- ✓ Biaya premi asuransi/ tahun: 0,45%
- ✓ Tn. B meninggal di usia 40 tahun, maka ahli waris Tn. B tetap mendapatkan dana pensiun sebesar asumsi diatas dengan catatan ahli waris Tn. B membawa surat keterangan kematian dari Pemda setempat, buku dan kartu kepesertaan DPLK Individu serta bukti-bukti sebagai ahli waris (KK) ketika melakukan pencairan dana pensiun di Bank BJB. Ahli waris Tn. B akan mendapatkan dana pensiun sebesar Rp112.619.586,07 (dapat dilihat pada tabel simulasi tahun ke 20).

3. Tn. C

- ✓ Usia saat ini: 23 tahun
- ✓ Rencana usia pensiun: 45 tahun
- ✓ Iuran bulanan: Rp50.000,-
- ✓ Asumsi pengembangan: 7% (pengembangan dapat berubah tiap tahunnya berdasarkan suku bunga pasar)
- ✓ Tahun kepesertaan: 22 tahun
- ✓ Biaya adm./ bulan: Rp825,-
- ✓ Biaya pengelolaan/ tahun: 0,1%
- ✓ Biaya premi asuransi/ tahun: 0,45%
- ✓ Pada tahun ke 3 Tn. C tidak mampu lagi untuk membayar iuran bulanan DPLK

Individu, namun Tn. C dapat mengklaim dana pensiunnya pada saat masa usia pensiun dipercepat yaitu 10 tahun sebelum usia pensiun yang telah dipilih sebelumnya yaitu pada usia 35 tahun atau pada tahun ke 12 pada tabel asumsi. Dengan catatan, dana pensiun yang dapat diklaim oleh Tn. C nantinya hanya sebesar total iuran yang sudah dibayarkan oleh Tn. C sampai dengan tahun ke 3 yaitu sebesar Rp2.067.331,70 (dapat dilihat pada tabel simulasi tahun ke 3).

Pada beberapa contoh kasus lainnya jika peserta yang tidak disiplin atau lalai dalam pembayaran iuran bulanan DPLK individu. Akibatnya dana pensiun yang akan didapat saat usia pensiun tidak optimal karena tidak sesuai dengan asumsi simulasi yang sudah diperhitungkan.

Apabila peserta sudah memasuki kepesertaan minimal 2 tahun maka peserta dapat menarik sebagian dari akumulasi iuran sebesar 75%. Dalam setahun dapat dilakukan penarikan 3x dengan jeda waktu 1 bulan antar penarikan. Perlu diingat yang bisa ditarik hanya dari akumulasi iurannya bukan dengan pengembangannya dan hanya untuk kepesertaan individu. Syaratnya hanya perlu membawa buku / kartu DPLK serta KTP. Apabila peserta sudah memasuki usia pensiun maksimal yang telah dipilih diawal pendaftaran kepesertaan, maka peserta dapat menarik dana . sebesar 100% beserta dana pengembangannya dan sudah dipotong biaya-biaya.

Permasalahan Dalam Proses Pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu

Berikut beberapa masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan DPLK individu:

1. Ketidaktahuan nasabah mengenai adanya DPLK Individu. Yang banyak diketahui biasanya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Produk dana pensiun lembaga keuangan individu ini belum banyak dikenal oleh masyarakat terutama ditujukan bagi pekerja wiraswasta.
2. Pembayaran iuran bulanan yang tidak disiplin. Dalam hal ini peserta tidak secara rutin membayar iuran bulanan DPLK

individu misalnya bulan pertama sampai bulan ketiga bayar iuran, lalu bulan keempat tidak bayar iuran, bulan kelima bayar iuran, bulan keenam tidak bayar iuran. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dana pensiun yang akan diklaim oleh peserta. Hasilnya menjadi tidak optimal, dimana hasil yang akan didapat tidak sesuai dengan simulasi yang sudah ada. Perhitungannya dilakukan berdasarkan iuran yang sudah dibayarkan saja bukan berdasarkan lama kepesertaannya.

3. Ketidaktahuan peserta jika pencairan dilakukan oleh ahli waris ketika peserta DPLK individu sudah meninggal dunia atau cacat tetap. Pada keadaan ini ahli waris belum mengetahui informasi yang cukup mengenai proses klaim dana pensiun peserta yang sudah meninggal dunia atau cacat tetap.

Atas masalah-masalah yang sering terjadi tersebut, Bank BJB melakukan beberapa solusi penyelesaian:

1. Ketidaktahuan nasabah yang menjadi tugas bagi karyawan-karyawan terkait untuk terus melakukan sosialisasi mengenai DPLK individu. Bank BJB terus memberikan kemudahan akses informasi baik via BJB Call center, BJB web, maupun petugas customer service di Bank BJB terdekat.
2. Ketidaksiplinan peserta dalam membayarkan iuran bulanan DPLK individu ini dikarenakan tidak adanya sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran iuran bulanan DPLK. Pembayaran iurannya dilakukan sendiri oleh peserta dan tidak melalui sistem auto debit seperti halnya pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, karena dana pensiun ini berdasarkan atas kesadaran dan kemampuan peserta. Dalam permasalahan ini seorang Customer Service harus memberikan informasi perihal akibat dari ketidaksiplinan peserta dalam membayarkan iuran DPLK setiap bulannya. Peserta dapat disarankan oleh Customer Service untuk melakukan sistem auto debit rekening nasabah untuk pembayaran iuran setiap bulannya agar pembayaran iuran nasabah dapat tepat waktu dan dana pensiun yang akan didapat menjadi lebih optimal.
3. Bagi ahli waris yang ingin melakukan pengajuan pencairan dana pensiun namun

peserta yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau cacat. Ahli waris bisa menghubungi BJB call center, atau mengakses informasi untuk mendapatkan penjelasan lengkap mengenai berkas persyaratan yang harus dibawa ketika melakukan pencairan dana pensiun, atau bisa langsung datang ke kantor jaringan BJB mana saja untuk mengetahui informasi lengkap maupun melakukan pencairan dana. Pada keadaan ini ahli waris diminta untuk membawa surat keterangan kematian maupun cacat tetap dari Rumah Sakit terkait, sebagai penunjuk bahwa benar peserta yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau mengalami cacat tetap.

PENUTUP

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Individu merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Bank sebagai instansi keuangan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan peserta pada saat usia pensiun.

Jaminan kesejahteraan pada usia pensiun sangatlah penting sebagai antisipasi resiko-resiko yang akan timbul selama perjalanan hidup peserta, seperti resiko kehilangan pekerjaan (PHK), lanjut usia (pensiun), kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.

Bank BJB KCP Pamulang dalam hal ini memberikan layanan dan jasa-jasa perbankan, salah satunya yaitu DPLK Individu. Tujuan dari DPLK Individu ini adalah untuk mewujudkan masa depan yang sejahtera.

Bank BJB KCP Pamulang memiliki kebijakan kepesertaan program DPLK Individu yang mudah. Pembukaan rekening DPLK Individu calon peserta hanya cukup mengisi formulir pendaftaran, menunjukan KTP dan NPWP asli, serta setoran awal yang terjangkau. Setoran iuran bulanan dapat dilakukan kapan saja melalui Teller Bank BJB maupun E-Banking Bank BJB.

Pada saat pencairan dana pensiun peserta cukup membawa buku dan kartu DPLK ke Teller Bank BJB serta memenuhi semua persyaratan yang sudah diajukan sebelumnya. Setelah syarat dipenuhi maka pihak bank menyerahkan dana pensiun 100% secara tunai

kepada ahli waris atau dengan cara pemindah bukuan ke rekening ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat.

Siamat, Dahlan, 2004. Manajemen Lembaga Keuangan, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kasmir, 2007. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers.

www.bjb.co.id/dplk